



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara antara:

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Nangka XXXXX XXXXXXXX Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu sebagai **Penggugat;**

MELAWAN

XXXXXXXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam register dengan Nomor 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt. tanggal 09 Januari 2014, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 04 September 1986;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Buluh Rampai sampai berpisah rumah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang 2 orang anak masing-masing bernama :
 - a. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 08 Juli 1987;
 - b. XXXXXXXXXX, lahir tanggal 14 Juli 1996, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil;
 - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa menderita dan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, untuk itu perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rengat segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor: 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt. tanggal 17 Januari 2014 dan Relas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 24 Januari 2014, telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rengat tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis telah berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 04 September 1986, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, fotokopi tersebut sudah dinazegelen di Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat serta oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan diparaf Ketua Majelis, yang oleh Ketua Majelis selanjutnya diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1986.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat.;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka mabuk-mabukan, tidak dapat memberi nafkah secara layak dan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak 3 tahun yang lalu sampai sekarang.;
 - Bahwa usaha damai kedua belah keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.;
2. XXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1986.;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut sekarang bersama Penggugat.;
 - Bahwa Keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun dan harmonis, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat suka mabuk-mabukan, tidak dapat memberi nafkah secara layak dan Tergugat suka bersikap kasar kepada Penggugat.;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak 3 tahun yang lalu sampai sekarang.;
- Bahwa usaha damai kedua belah keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah dipanggil, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi yang sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan persoalan kecil, Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat dan anak-anak, puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memberi kesempatan kepada Tergugat memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah dipanggil sepatutnya untuk menghadap persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap telah mengakui seluruh dalil Penggugat tersebut di atas, sehingga seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat sering mabuk minuman keras, tidak dapat memberi nafkah yang layak dan sering bersikap kasar kepada Penggugat, sejak tiga tahun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa majelis hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut untuk mendukung dalil-dali Penggugat, keterangannya diberikan di bawah sumpah, keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, keterangannya merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat sendiri, sehingga memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua adalah tetangga Penggugat, kedua saksi Penggugat mana adalah sebagai orang dekat Penggugat sehingga dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa upaya penasihatn yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, fakta mana apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan, bahwa ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus sehingga sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah, perkawinan keduanya sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, penuh rasa kasih dan sayang, saling cinta mencintai, mawaddah warahmah sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21, yang oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini harus diputus dengan Verstek, hal ini sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis telah dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian untuk yang kedua kalinya diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan kemudian diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberida, untuk pencatatan.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Tsani 1435 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rengat dengan susunan: TIBYANI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag. dan NIDAUH HUSNI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh NURUL HUSNAH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

TIBYANI, S. Ag.

Hakim Anggota I

Ttd

Hakim Anggota II

ttd

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERLAN NAOFAL, S.Ag., M.Ag.

NIDAUL HUSNI, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd

NURUL HUSNAH

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Rengat. 07 Februari 2014
Panitera



Drs. Abd. Hamid

Hal. 11 dari 9 Put. No. 0071/Pdt.G/2014/PA.Rgt.